



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Peraturan .....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 146/23/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- c. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat Daerah;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang merupakan perangkat Kecamatan;
- f. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;

g. Lingkungan .....

- g. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;
- h. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar Kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Kelurahan yang didasarkan atas persyaratan yang ditentukan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan setempat;
- i. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada berdasarkan atas persyaratan yang ditentukan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan setempat;
- j. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan menggabungkan dua Kelurahan atau lebih yang ada berdasarkan atas persyaratan yang ditentukan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan setempat;
- k. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah Kelurahan yang bersangkutan dengan Desa atau Kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan ;
- l. Kelurahan Persiapan adalah Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan sebagai hasil pemecahan dan penggabungan Kelurahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

#### Bagian Pertama Persyaratan

##### Pasal 2

Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan.

##### Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 4 .....

#### Pasal 4

Dalam pembentukan dan penggabungan Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga ;
- b. Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia ;
- c. Sosial Budaya, yaitu Kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam wilayah perkotaan ;
- d. Potensi Kelurahan, yaitu adanya kemampuan Kelurahan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ;
- e. Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran produksi dan prasarana pemerintahan.

#### Bagian Kedua

Nama, Batas Wilayah dan Peta Kelurahan

#### Pasal 5

Nama Kelurahan baru sebagai akibat pembentukan dan penggabungan berdasarkan atas asal usul Kelurahan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan setempat.

#### Pasal 6

- (1) Batas Wilayah Kelurahan baru sebagai akibat pemecahan Kelurahan ditetapkan berdasarkan asal-usul Kelurahan dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan baru sebagai akibat penggabungan Kelurahan ditetapkan berdasarkan penggabungan batas-batas wilayah Kelurahan yang ada.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilaksanakan bersama antar Kelurahan yang bersangkutan dengan Kelurahan dan atau Desa yang bersangkutan dengan memasang dan atau menetapkan tanda batas wilayah.
- (2) Pemasangan dan atau penetapan tanda batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disaksikan oleh Camat yang bersangkutan.

Pasal 8 .....

### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan, maka Kelurahan sebagai hasil Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan akan mengakibatkan perubahan batas wilayah.
- (2) Perubahan batas wilayah Kelurahan dapat juga terjadi karena penambahan atau pengurangan wilayah Kelurahan.
- (3) Perubahan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Atas usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, selanjutnya oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD.
- (5) Berdasarkan persetujuan DPRD, maka Bupati menetapkan Keputusan batas wilayah Kelurahan.

### Pasal 9

Tanda batas wilayah Kelurahan yang telah dipasang atau ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan ayat (5) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, harus tetap terpelihara dan tidak boleh diubah secara sepihak.

### Pasal 10

- (1) Wilayah Kelurahan dengan batas-batas wilayahnya yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan ayat (5) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Peta Kelurahan.
- (2) Dalam pembuatan Peta Kelurahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peta Kelurahan diusulkan Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Peta Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (5) Berdasarkan persetujuan DPRD, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Peta Kelurahan.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

### Pasal 11

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat Kepada Bupati.

(2) Usul .....

- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat.
- (3) Atas usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati melaksanakan penelitian lapangan atas Kelurahan yang diusulkan untuk dibentuk, dihapus atau digabung.
- (4) Berdasarkan dasar hasil penelitian atas Kelurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini oleh Bupati memintakan persetujuan DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus menyebutkan Nama, Luas wilayah, Jumlah penduduk atau Kepala Keluarga, Batas Kelurahan, Jumlah Lingkungan dan Peta Kelurahan.

#### Bagian Keempat Perubahan Desa menjadi Kelurahan

##### Pasal 12

- (1) Desa-desa di Kawasan Perkotaan yang memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diubah menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan desa menjadi kelurahan disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat mempertimbangkan pula asal usul desa dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian atas Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini oleh Bupati mengajukan persetujuan kepada DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

##### Pasal 13

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan, maka kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

##### Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang desanya menjadi kelurahan diangkat sebagai Perangkat Daerah dengan status non Pegawai Negeri Sipil dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perangkat .....

- (2) Perangkat Desa yang Desanya menjadi Kelurahan diangkat sebagai perangkat Daerah dengan status non Pegawai Negeri Sipil dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai batas usia pensiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang mengatur tentang Perangkat Desa sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 15

Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

#### Bagian Kelima Pembagian Wilayah Kelurahan

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan pada asal usul Kelurahan dan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan dalam wilayah Kelurahan dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Pembagian wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selanjutnya disebut Lingkungan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam pembentukan dan penggabungan Lingkungan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Jumlah penduduk minimal 800 jiwa atau 175 Kepala Keluarga.
  - b. Luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur oleh Bupati.

#### Pasal 18

Lingkungan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

#### Pasal 19

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat setelah dimusyawarahkan dengan Kepala Lingkungan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

(2) Atas .....

- (2) Atas usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati melaksanakan penelitian lapangan atas Lingkungan yang diusulkan untuk dibentuk, dihapus atau digabung.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian atas Lingkungan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Lingkungan di Kelurahan.

#### Pasal 20

Jumlah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan setempat dengan tetap memperhatikan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

#### Bagian Keenam Kekayaan Kelurahan

#### Pasal 21

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Kelurahan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

#### Bagian Ketujuh Lembaga Kemasyarakatan

#### Pasal 22

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan kondisi sosial budaya setempat serta aspirasi masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang perlu dibentuk adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (3) Tatacara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Kelurahan.

#### Pasal 24

Nama, Batas wilayah dan Peta Kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Nama, Batas wilayah dan Peta Kelurahan.



## Pasal 25

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 26

Pembagian wilayah Kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Lingkungan.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 28


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus  
pada tanggal 24 Juli 2000



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 23

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 17 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan sebagai bagian dari Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat, yang mempunyai batas wilayah kelurahan dengan ciri-ciri sebagai kawasan perkotaan, dan masyarakatnya mempunyai kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan.

Adapun ciri wilayah perkotaan adalah mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibentuk lingkungan-lingkungan dalam Kelurahan. Selain Kelurahan yang sudah ada, dapat dibentuk kelurahan baru dengan cara penggabungan, pemecahan dan perubahan dari Desa menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Bagi Desa yang statusnya diubah menjadi Kelurahan, pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara desa dan kelurahan lain yang ada di Kabupaten.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan perlu dicabut.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 ayat (1) : Peraturan perundang-undangan yang berlaku diaplikasikan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berlaku bagi Kepala Desa yang dipilih dan diangkat dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan pelaksanaannya berlaku bagi Kepala Desa dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun.  
Pasal 14 ayat (2) s.d. : Cukup jelas.  
Pasal 29

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 16

---